



PENETPAN

Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Desi Anggraini Ismail, S.E binti Jacob Ismail, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Desember 1997, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kasir Toko Prima Baru, status Belum Kawin, alamat di Jalan Durian RT/RW 02/01, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan orang tua Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 18 September 2020 dalam register perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari :

Jacob Ismail, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Januari 1957, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, status Kawin, alamat di Jalan Morotai II, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Hal. 1 dari 6 No. 237/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlan R. Balu bin Ramlan Balu, tempat tanggal lahir Kwandang, 01 November 1992, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales pada PT. Nippon Paint, status Jejaka, alamat di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara; yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
4. Bahwa selama ini Ayah Pemohon/keluarga Pemohon dan Keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah beberapa kali meminang Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa (status perawan dalam usia 22 tahun) dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status Jejaka dalam usia 27 tahun) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Sales pada PT. Nippon Paint dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum tata Negara;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Jacob Ismail** adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon **Marlan R. Balu bin Ramlan Balu** sebagai Wali Hakim;
4. Membenankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsudair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 18 September 2020 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan orang tua Pemohon datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan orang tua Pemohon urungrembuk untuk bagaimana melaksanakan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya agar orang tua Pemohon bersedia saja menjadi wali, dan dengan kesediaan orang tua Pemohon sehingga upaya majelis berhasil, dan kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkara wali adhal yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut telah disetujui pula oleh orang tua Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menganjurkan Pemohon dan orang tua Pemohon untuk urungrembuk bagaimana melaksanakan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya agar orang tua Pemohon bersedia saja menjadi wali, dan dengan kesediaan orang tua Pemohon sehingga kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkara wali adhal yang diajukan oleh Pemohon;

Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya maka dengan demikian perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA. Gtlo. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang terdiri dari **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti, Pemohon dan orang tua Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Hal.5



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNBP. Panggilan	: Rp. 20.000,-
5 Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)